

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



PKN STAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Jakarta, 7 Desember 2021



1

Status PKN STAN sebagai BLU ditandai dengan terbitnya **KMK No. 71/KMK.05/2008 tanggal 31 Maret 2008**. Penyelenggaraan pendidikan tinggi PKN STAN dibiayai dengan dana APBN yang meliputi Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2

Mahasiswa **tidak dikenai biaya pendidikan** selain biaya untuk mengikuti ujian saringan masuk. Biaya ujian saringan masuk tersebut dikelola sebagai PNBP BLU untuk selanjutnya digunakan dalam **pembiayaan penyelenggaraan USM** tersebut.

3

Saat ini layanan BLU PKN STAN terdiri dari 2 layanan berupa **Layanan Akademik dan Layanan Penunjang**. Layanan Akademik terdiri dari Penerimaan Mahasiswa Baru, Program Diploma Keuangan Reguler dan Program Diploma Keuangan Kerja Sama. Layanan Penunjang terdiri atas Pelatihan Klasikal, PJJ, Brevet, Sertifikasi, Penelitian, Konsultasi, Denda Keterlambatan Buku, KSO Pemanfaatan Aset, dan berencana untuk membuka Layanan Kesehatan.

4

Jumlah keuntungan BLU secara trend terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Hingga semester 1 2021, PKN STAN telah membukukan akumulasi **keuntungan layanan BLU sebesar Rp132.098.926.543,00**. Mayoritas keuntungan PKN STAN berasal dari pendaftaran SPMB.

5

Sebagai Perguruan Tinggi, PKN STAN menjalankan fungsi **Tridarma Perguruan Tinggi** berupa penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendidikan PKN STAN dilaksanakan berdasarkan **kurikulum akademik dan kurikulum pembangunan karakter**. Budaya penelitian di PKN STAN terus berkembang dengan tren yang meningkat dalam hal publikasi dalam jurnal internasional terindeks scopus bahkan sebagian masuk ke Scopus Q2. Target pengabdian masyarakat adalah pengmas unggulan berdampak sosial tinggi dan berskala nasional.



AGENDA PEMBAHASAN

01

Profil PKN STAN

02

Implementasi Pengelolaan
Keuangan BLU

(Pasal 1 PMK 129/PMK.05/2020)

BLU

adalah **instansi di lingkungan Pemerintah** yang dibentuk untuk **memberikan pelayanan** kepada masyarakat berupa **penyediaan barang dan/atau jasa** yang dijual **tanpa mengutamakan keuntungan** dan didasarkan pada **prinsip efisiensi dan produktivitas**.

Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yg baik dalam rangka pemberian layanan yg bermutu & berkesinambungan.

BLU menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU → pola pengelolaan keuangan yang memberikan **fleksibilitas** berupa keleluasaan untuk menerapkan **praktik-praktek bisnis yg sehat** untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Tujuan

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat

Asas

BLU **beroperasi sebagai unit kerja K/L** untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

K/L tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikannya kepada BLU dan menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja BLU dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan.

BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan K/L & karenanya **status hukum BLU tidak terpisah dari K/L** sebagai instansi induk.

BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan **Praktik Bisnis yang Sehat**.

Dalam rangka mewujudkan konsep bisnis yang sehat, BLU harus senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang dapat berupa kewenangan merencanakan dan menetapkan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.

Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.

Layanan BLU dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang mendukung stabilisasi ekonomi & fiskal.

Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

BLU menyelenggarakan kegiatannya **tanpa mengutamakan pencarian keuntungan**.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang **tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja K/L**.



VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI (1/3)



Visi dan misi PKN STAN ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan

Visi Kemenkeu

Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Misi Kemenkeu #5

Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Bagaimana PKN STAN dapat menyiapkan lulusannya agar sejalan dengan visi dan misi Kemenkeu serta dapat menempati posisi strategis khususnya terkait arah transformasi digital Kemenkeu?



Sejalan dengan visi dan misi Kemenkeu, serta menyelaraskan kapabilitas internal dan proses bisnis inti PKN STAN sesuai dengan misi dan transformasi digital Kemenkeu, dirumuskan visi dan misi PKN STAN...

Visi PKN STAN

Menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan Keuangan Negara untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial

Misi PKN STAN

1. Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu tinggi sebagai hasil sintesa pengetahuan dan praktik keuangan negara.
2. Membangun kehidupan akademik untuk membentuk pengelola keuangan negara yang memiliki intelektualitas tinggi, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Memberikan kesempatan yang adil dan akses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bagi putra-putri terbaik bangsa dalam membangun keberagaman sumber daya pengelola keuangan negara.
4. Menciptakan iklim akademik yang membangun pola pikir kreatif, kritis, saling menghargai, menjunjung etika, dan berwawasan kebangsaan.

VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI (2/3)



Berdasarkan PMK No. 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola PKN STAN

Tugas

Menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan negara.

Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara;
3. Pelaksanaan penelitian;
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
6. Pelaksanaan sistem pemeriksaan intern;
7. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
8. Pengelolaan laboratorium, perpustakaan, sistem informasi, dan penerbitan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
9. Pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
10. Pelaksanaan administrasi keuangan dan umum; dan
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI (3/3)



PKN STAN DALAM KEMENTERIAN KEUANGAN



PKN STAN merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjalanan panjang Kementerian Keuangan sebagai tempat

MENSINTESAKAN DAN MENDISEMINASIKAN pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai Kementerian Keuangan

Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada PKN STAN



- Keputusan Menteri Keuangan No. 71/KMK.05/2008 tanggal 31 Maret 2008 menandai PKN STAN menerapkan PPK-BLU;
- Penyelenggaraan pendidikan tinggi PKN STAN dibiayai dengan dana APBN yang meliputi Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Mahasiswa tidak dikenai biaya selain biaya untuk mengikuti ujian saringan masuk (PNBP) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan USM tersebut.

TATA KELOLA KEBIJAKAN

Kebijakan Strategis



KOMITE PENGARAH,
melalui
KEPALA BPPK

- Struktur Komite Pengarah:
1. Ketua : Menteri Keuangan
 2. Wakil Ketua : Wakil Menkeu
 3. Anggota : Seluruh Pemimpin UE 1

Kebijakan Teknis dan Operasional



**DEWAN
PERTIMBANGAN**
(kebijakan non akademik)



DIREKTUR
(penetapan kebijakan)



SENAT
(kebijakan akademik)




UNSUR LAIN

STRUKTUR ORGANISASI (2/3)



BAGAN ORGANISASI POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN



Program Studi

- D-IV Akuntansi Sektor Publik
- D-IV Manajemen Keuangan Negara
- D-IV Manajemen Aset Publik




Unit Penunjang

1. Unit Perpustakaan;
2. Unit Bahasa;
3. Unit Sistem Informasi;
4. Unit Penerbitan;
5. Unit Pembangunan Karakter;
6. Unit Pengembangan Layanan dan Bisnis; dan
7. Unit Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional.


STRUKTUR ORGANISASI (3/3)



PMK 137/PMK.01/2015
Efektif per tanggal 15 Juli 2015



PMK 160/PMK.01/2020
Efektif per tanggal 15 Oktober 2020



AGENDA PEMBAHASAN

02 Implementasi Pengelolaan Keuangan BLU


Pembahasan Tematik **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020** tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

FUNGSIONALISASI UNIT BISNIS BLU



STRATEGI KOMUNIKASI UNIT BISNIS

- Penyusunan *business canvas model* unit bisnis BLU
- Membangun dokumen standar strakom unit bisnis



KATALOG PELATIHAN UNIT BISNIS

- Menentukan dan membangun pelatihan unggulan
- Penentuan dan penyiapan *platform* pelatihan
- Membangun laman *web* mandiri unit bisnis

TARGET TERCAPAI

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLU dapat melakukan pengembangan usaha dengan membentuk unit usaha.

Unit usaha merupakan bagian dari BLU yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU.

Pemimpin unit usaha dapat diberikan kewenangan mengelola Rekening Operasional BLU tersendiri untuk menampung pendapatan dan untuk keperluan pengeluaran sesuai Praktik Bisnis yang Sehat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK ini.

Pemimpin BLU menunjuk seorang Pegawai untuk memimpin unit usaha.

Perekrutan karyawan pada unit usaha harus mendapat persetujuan dari Pemimpin BLU.

Untuk keperluan perizinan berusaha dan/atau persyaratan sebagai penyedia barang/jasa, BLU dapat menggunakan KMK mengenai penetapan BLU sebagai dasar hukum pembentukan badan usaha.

Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, & aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan.


Analisis aspek keuangan dituangkan dalam RBA dengan paling sedikit memuat proyeksi pendapatan dan belanja unit usaha.

Pemimpin unit usaha harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja manajerial yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BLU.



Unit usaha dapat dikelola sendiri oleh BLU atau dikelola bersama dengan mitra.

Dalam hal unit usaha dikelola sendiri oleh BLU, pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan unit usaha merupakan pendapatan dan belanja BLU.

LAYANAN BLU PKN STAN



OPTIMALISASI BLU



BEBERAPA KEGIATAN BLU PKN STAN




Selama tahun 2021, PKN STAN menyelenggarakan Brevet Pajak untuk 366 peserta dan kerja sama pelatihan dengan Instansi Lain Dalam Negeri untuk 493 peserta

No.	Instansi	Bentuk Kerja Sama
1.	Pusat Pengembangan Aparatur Kementerian Perhubungan	Kerja sama pelatihan Pengelolaan Keuangan BLU sebanyak 3 Angkatan
2.	Pemerintah Kota Surabaya	Kerja sama pelatihan Bendahara Berbasis Akrual (2 Angkatan) dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (1 Angkatan)
3.	Puskesmas Jurang Mangu	MoU terkait Kerja Sama Peningkatan Layanan Kesehatan
4.	Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Pemkab Madiun	Kerja sama pelatihan Penilai PBB/P2 dan BPHTB Tk. Dasar
5.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	Kerja sama pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aplikasinya
6.	Pemerintah Kabupaten Tangerang	Kerja sama pelatihan Jurusita Pajak
7.	Universitas Diponegoro	Kerja sama pelatihan Satuan Pengawasan Internal, Penilaian dan Inventarisasi Aset, serta Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
8.	Kementerian Perhubungan	Kerja sama pelatihan Auditor Internal
9.	Multi Pemda	Kerja sama pelatihan Pemeriksa Pajak Tk.Dasar, Penilai PBB/P2 dan BPHTB Tk. Dasar, dan Jurusita Pajak
10.	Perorangan sebanyak 366 peserta	Brevet Pajak AB

REALISASI ANGGARAN 2015-2021




BELANJA



*Sampai dengan 30 November 2021

- Sejak tahun 2016, PKN STAN memiliki anggaran di atas Rp100Milyar dengan persentase penyerapan anggaran selalu di atas 90%, namun dalam dua tahun terakhir persentase penyerapan anggaran mengalami penurunan karena terdapat efisiensi belanja akibat gerakan efisiensi dan pembatasan kegiatan dalam masa pandemi Covid-19

PENDAPATAN BLU




*Sampai dengan 30 November 2021

- Sejak tahun 2015, PKN STAN selalu memiliki persentase realisasi pendapatan BLU di atas 200% dengan trend realisasi yang meningkat Rp33,27M di tahun 2015 dan Rp47,87M di tahun 2019, namun dalam dua tahun terakhir jumlah pendapatan BLU dan persentasenya mengalami penurunan karena layanan BLU terdampak pandemi Covid-19


PENDAPATAN BLU PKN STAN



Trend Pendapatan BLU



Rasio Pendapatan BLU terhadap Aset Tetap



TARIF LAYANAN



BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk **tarif layanan**.

Ketentuan

- ✓ **memperhitungkan seluruh biaya** yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan.
- ✓ disusun atas dasar perhitungan **biaya per unit layanan** atau **hasil per investasi dana**.

Bentuk

- ✓ **besaran tarif**
 - nilai nominal uang; dan/atau
 - persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- ✓ **pola tarif** (formula).

Aspek

- Mempertimbangkan aspek:
- ✓ Kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - ✓ Daya beli masyarakat;
 - ✓ Asas keadilan & kepatutan; &
 - ✓ Kompetisi yang sehat.

Kebijakan

- ✓ **tarif layanan lebih besar**
 - ✓ **tarif layanan sama**
 - ✓ **tarif layanan lebih kecil**
- dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

Proses Pengusulan - Penetapan *(Pasal 34-38)*

1. Pengusulan Tarif



Pemimpin BLU

2. Penyampaian Usulan Tarif



Menteri/pim lembaga

3. Penetapan Tarif



Menkeu

Dapat Didelegasikan *(Pasal 39)*

- Di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan
- Besaran tarif ditetapkan berdasarkan kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan kontrak
- Jenis layanan merupakan penunjang tugas & fungsi BLU
- Melaksanakan kebijakan Pemerintah yg bersifat strategis

- Evaluasi atas tarif jika dibandingkan dengan daya beli masyarakat dalam kondisi saat ini pada masa pandemi,
- Cost yang digunakan pada saat penyusunan tarif adalah cost pada saat penyusunan (current cost) yang ternyata mengalami pergeseran pada saat setelah penetapan tarif.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN




(Pasal 45-58)

- BLU menyusun **Rencana Strategis Bisnis (RSB) 5 tahunan** dengan mengacu kepada **Rencana Strategis K/L. (Pasal 44)**
- BLU menyusun **RBA tahunan** dengan mengacu kepada **RSB. (Pasal 45)**

(Pasal 53 - 54)

- ✓ Pemimpin BLU menyampaikan RBA kepada Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan dan Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I yang ditunjuk paling lambat pada akhir Desember, 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan RBA.
- ✓ RBA ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas.
- ✓ Kemenkeu c.q. DJPb melakukan analisis mempertimbangkan aspek paling sedikit meliputi:
 - produktivitas;
 - Efisiensi;
 - inovasi; dan
 - kesesuaian/kesesuaian. (dapat melibatkan DJA, K/L, BLU).
- ✓ Hasil analisis RBA memuat paling sedikit:
 - besaran target PNPB BLU;
 - besaran rencana belanja; dan
 - informasi kesesuaian indikator kinerja (KPI) BLU dengan RSB dan prioritas pembangunan.
- ✓ Hasil analisis disampaikan kepada DJA, K/L, dan BLU. (dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan alokasi anggaran BLU termasuk penentuan target PNPB BLU.



siklus penetapan RSB dengan pengisian direksi tidak sinkron dan direksi terpilih harus menyesuaikan beberapa program atas RSB dan tentunya berdampak pada RBA

PELAKSANAAN ANGGARAN



RBA Definitif

(Pasal 59-60)

acuan penyusunan



DIPA Petikan BLU

Dapat memuat:

- ✓ saldo awal kas, ✓ proyeksi arus
- ✓ pendapatan, kas (termasuk
- ✓ belanja, rencana
- ✓ pembiayaan, penarikan dana
- ✓ saldo akhir kas, dari APBN),
- ✓ besaran ✓ dan jumlah
- Persentase serta kualitas
- Ambang Batas, barang/jasa yg
- dihasilkan,

sebagaimana ditetapkan dlm RBA Definitif.

- Saldo awal kas dpt bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih BLU tahun sebelumnya.
- Saldo awal kas tidak termasuk:
 - saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya; dan/atau
 - saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA Petikan BLU.
- Saldo pembiayaan bersih BLU merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan BLU dengan pengeluaran pembiayaan BLU.
- Surplus anggaran tahun sebelumnya merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara PNPB BLU dengan belanja BLU, di luar APBN (rupiah murni).
- Tidak mencantumkan:
 - Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya; dan/atau
 - Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA lain.

✓ Pencairan (Pasal 61-62)

- ✓ DIPA Petikan BLU disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kpd Menkeu sesuai dengan ketentuan yg berlaku → disahkan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN (rupiah murni).
- ✓ Berdasar DIPA Petikan BLU, KPA mengajukan SPM kpd KPPN. → KPPN menerbitkan SP2D sesuai ketentuan perundangan.

⚙️ Pendapatan (Pasal 63)

- ✓ Pendapatan yg diperoleh BLU dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran BLU sesuai dengan RBA Definitif.
- ✓ Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat/badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

🔨 Pertanggung-jawaban (Pasal 64)

- ✓ Untuk pertanggungjawaban pendapatan BLU dan/atau belanja dari PNPB yang dapat digunakan langsung, BLU mengajukan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU kpd KPPN min 1x per triwulan → KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

🔄 Revisi (Pasal 65-68)

- ✓ Dalam hal revisi RBA Definitif berakibat pada perubahan DIPA Petikan BLU, maka diikuti dengan revisi DIPA Petikan BLU.
- ✓ Revisi DIPA Petikan BLU terdiri atas yang sumber dananya dari PNPB BLU dan selain PNPB BLU.

Permasalahan:

Revisi RBA definitif dan DIPA petikan BLU dalam hal penurunan target PNPB yang disebabkan perubahan kondisi dan kedaruratan seperti di masa pandemi hanya dapat dilaksanakan hanya jika terdapat APBN-P sehingga jika tidak terdapat APBN-P maka tidak dapat dilaksanakan revisi dan dokumen pertanggungjawaban kinerja BLU belum menyajikan kondisi yang sesungguhnya.

PENGELOLAAN KAS




(Pasal 72-73)



- ✓ Pengelolaan kas pada BLU meliputi:
 - pengelolaan penerimaan kas;
 - pengelolaan pengeluaran kas; dan
 - pengelolaan optimalisasi kas.
- ✓ Pengelolaan kas dilaksanakan berdasarkan Praktik Bisnis yang Sehat.
- ✓ Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di BLU semaksimal mungkin dilakukan melalui sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik lain.
- ✓ BLU harus menganalisis biaya dan manfaat atas pengelolaan kas pada sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik lainnya untuk mengurangi hilangnya potensi pendapatan dari kas.
- ✓ BLU mengembangkan sistem dan menyusun rekonsiliasi bank sebagai kebutuhan manajerial dan pelaporan keuangan posisi kas pada tanggal pelaporan.
- ✓ Kas yang dimiliki BLU harus digunakan secara optimal untuk penyelenggaraan pemberian layanan.

dikecualikan dalam hal BLU memiliki mandat untuk mengelola dana dan/atau kas tersebut telah direncanakan untuk suatu pengeluaran tertentu di masa mendatang dan telah dicantumkan dalam RSB.
- ✓ Bunga/bagi hasil dari rekening BLU tidak terkena pajak.


Permasalahan dalam melakukan perizinan untuk pembukaan rekening dalam pengelolaan kas dan investasi sehubungan dengan pemanfaatan idle cash



Belanja

(Pasal 70-71)

- ✓ Belanja modal terdiri dari belanja modal yang berasal dari APBN (RM) dan belanja modal BLU.
- ✓ Belanja modal yang berasal dari APBN (rupiah murni) terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal lainnya.
- ✓ Belanja modal BLU merupakan yang bersumber dari PBNBP BLU terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal lainnya.
- ✓ Belanja modal lainnya termasuk pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud dan pengembangan aplikasi/software yang memenuhi kriteria aset takberwujud.



- ✓ Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti Praktik Bisnis yang Sehat. (dalam ambang batas sesuai dalam RBA).
- ✓ Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

- belanja pegawai dari APBN (RM), sedangkan belanja pegawai dari PNPB BLU dimasukkan ke dalam belanja barang BLU.
- ✓ terdiri dari belanja barang dari APBN (RM) dan dari PNPB BLU.
- ✓ Belanja barang dari PNPB BLU terdiri dari belanja Gaji dan tunjangan, belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan belanja penyediaan barang dan jasa
- BLU lainnya yang berasal dari PNPB BLU, termasuk belanja pengembangan SDM.


Belanja untuk unit usaha memiliki pengelolaan yang terintegrasi dengan Satuan Kerja. Pengelolaannya dilaksanakan melalui pola bisnis atau pola satker?



STRUKTUR ORGANISASI



BAGAN ORGANISASI POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN PMK 160/PMK.01/2020



UNSUR PIMPINAN

Setara Eselon II

Terdiri dari Direktur, Wakil Direktur Akademik, Wakil Direktur Keuangan dan Umum, dan Wakil Direktur Kemahasiswaan.



PROGRAM STUDI

Jabatan Non Eselon

Terdiri dari 9 Program Studi, dengan rincian 3 Prodi DIV dan 6 Prodi DIII.



UNIT PENUNJANG

Jabatan Non Eselon

Dikoordinasikan oleh Wakil Direktur, Terdiri dari 7 Unit Penunjang.

Dalam struktur PKN STAN terdapat Dewan Pengawas, Dewan Pertimbangan, Senat, dan SPI yang memiliki peran dan wewenang beririsan.

BLU bertugas mengelola aset pada BLU



Hasil pengelolaan aset digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU dalam rangka **meningkatkan pelayanan kepada masyarakat**.

Prinsip

- ✓ tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;
- ✓ biaya berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama tidak boleh dibebankan pada APBN (rupiah murni);
- ✓ Aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan; &
- ✓ tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BLU kepada pihak lain.

- Pelaksanaan pengelolaan aset dapat dilakukan dengan menggunakan **mekanisme KSO/KSM**.
- Biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSO atau KSM dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni).

KSO/KSM

- ✓ Pemimpin BLU melakukan KSO/KSM dalam rangka Tugas dan Fungsi pdBLU.
- ✓ bertujuan untuk:
 - meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU; dan
 - meningkatkan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.
- ✓ Dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.
- ✓ Dituangkan dalam naskah perjanjian antara Pemimpin BLU dengan Mitra.
- ✓ Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO/KSM ditetapkan oleh Pemimpin BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.

Pelaksanaan pengelolaan aset pada BLU berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Mitra terdiri atas:

- K/L/Satker;
- pemerintah daerah;
- BUMN;
- BUMD;
- BLU;
- BLU daerah;
- perusahaan swasta;
- yayasan;
- koperasi; dan/atau
- perorangan.

(Pasal 135)

Mitra dilarang mengalihkan KSO/KSM kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pemimpin BLU dan disertai pembayaran kompensasi jika terdapat keuntungan atas pengalihan KSO/KSM dimaksud.



Dalam pelaksanaan KSO, KSM atau bahkan Public Private Partnership oleh BLU belum terdapat penunjukan pihak yang melakukan penjaminan

PENGADAAN BARANG/JASA



Pengadaan barang/jasa pada BLU dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada umumnya.

Pengadaan barang/jasa pada BLU **ditetapkan oleh Pemimpin BLU** dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan praktik bisnis yang sehat.

Muatan:

- perencanaan pengadaan
- pemilihan
- persiapan pengadaan
- pemilihan
- Pelaksanaan pemilihan
- Pelaksanaan kontrak

Sumber Dana:

jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat

hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain

hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya

penerimaan anggaran yg bersumber dari APBN (RM).

Perpres 16/2018 Pasal 61 mengecualikan untuk BLU (Pemimpin BLU yang mengatur)

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pedoman pengadaan barang & jasa harus ditinjau/disempurnakan sesuai kebutuhan.

Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan Pemimpin BLU, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.


Dalam hal suatu satker memiliki sumber dana RM dan BLU, bagaimana dengan PBJ unit layanan bisnis terikat aturan-aturan sebagaimana suatu satker atau tidak..

UNIT BISNIS BLU



STRATEGI KOMUNIKASI UNIT BISNIS

- Penyusunan *business canvas model* unit bisnis BLU
- Membangun dokumen standar strakom unit bisnis



KATALOG PELATIHAN UNIT BISNIS

- Menentukan dan membangun pelatihan unggulan
- Penentuan dan penyiapan *platform* pelatihan
- Membangun laman *web* mandiri unit bisnis

TARGET TERCAPAI

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLU dapat melakukan pengembangan usaha dengan membentuk unit usaha.

Unit usaha merupakan bagian dari BLU yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU.

Pemimpin unit usaha dapat diberikan kewenangan mengelola Rekening Operasional BLU tersendiri untuk menampung pendapatan dan untuk keperluan pengeluaran sesuai Praktik Bisnis yang Sehat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK ini.

Pemimpin BLU menunjuk seorang Pegawai untuk memimpin unit usaha.

Perekrutan karyawan pada unit usaha harus mendapat persetujuan dari Pemimpin BLU.

Untuk keperluan perizinan berusaha dan/atau persyaratan sebagai penyedia barang/jasa, BLU dapat menggunakan KMK mengenai penetapan BLU sebagai dasar hukum pembentukan badan usaha.

Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, & aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan.

Analisis aspek keuangan dituangkan dalam RBA dengan paling sedikit memuat proyeksi pendapatan dan belanja unit usaha.

Pemimpin unit usaha harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja manajerial yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BLU.

Unit usaha dapat dikelola sendiri oleh BLU atau dikelola bersama dengan mitra.

Dalam hal unit usaha dikelola sendiri oleh BLU, pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan unit usaha merupakan pendapatan dan belanja BLU.

status pegawai unit bisnis, pengelolaan keuangan seperti mengelola rekening BLU dikaitkan status pengelola perbendaharaan, konsolidasi laporan keuangan, dan status sebagai penyedia barang/jasa

SIMPULAN



1

Dari sisi belanja banyak alternatif pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan PKN STAN sebagian besar ditopang RM, untuk kebutuhan RM yang terbatas dapat dipenuhi dari BLU, sebagai contoh beberapa belanja modal dulu pernah dipenuhi dari BLU

2

Lebih fleksibel dalam menentukan pemenuhan kebutuhan seperti infrastruktur, sebagai contoh sempat muncul ide KPBU. Terobosan-terobosan pembiayaan dapat dan dimungkinkan untuk dilakukan.

3

Dari sisi pendapatan, BLU memiliki fleksibilitas untuk memanfaatkan asset idle untuk menambah PNB



4

Dalam penyusunan rencana anggaran perlu disusun RSB dan RBA, yang terkadang terkendala lama pemenuhannya dikarenakan belum terisinya Dewan Pengawas

5

Belum optimal pendapatan PNB BLU dari sektor non SPMB, saat ini PKN STAN masih bergantung pada pelaksanaan SPMB

6

Ketidakpastian dalam penentuan penerimaan SPMB baik dari sisi pelaksanaan maupun dari jumlah yang akan diterima, sehingga kebijakan ada setelah tersusunnya target pendapatan. Revisi penurunan target pendapatan sulit dilakukan karena perlu didahului dengan APBN-P



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH